



**PUTUSAN**  
Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar;
2. Tempat lahir : Pekanbaru (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/16 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun beringin Jaya RT/RW 003/001 Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/03/III/2020/Reskrim tertanggal 2 Maret 2020;

Terdakwa Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Bayu Syahputra, S.H., Sdr. Dodi Mukti Yadi, S.H., Sdr. Suherdi, S.H., Sdr. Muhammad Iqbal, S.H., Sdr. Ahmad Husein, S.H., Sdr. Robby Candra, S.H., Sdr. Nuzul Abdi M, S.H., Sdr. Williana, S.H., Sdr. Daniel Siahaan, S.H., Sdr. Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., dan Sdr. Polma Sinaga, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN Siak beralamat di Jalan Hang Tuah X RT 02 RW 05 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 6 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRIZAL A Alias SI IN Bin ANUAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Narkotika Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan KETIGA yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIZAL A Alias SI IN Bin ANUAR dengan pidana penjara selama 04 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3.1. Paket 1 (satu) Paket Diduga Narkotika Jenis Sabu Sabu Dibungkus Plastik Bening Klep Merah;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. 1 (satu) Set Alat Hisap Sabu (bong) Beserta Kaca Pirex Yang Diduga Berisikan Narkotika Jenis Sabu;
- 3.3. 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme Warna Biru Dongker;
- 3.4. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Biru Dongker;
- 3.5. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Biru Dongker;
- 3.6. 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Putih;
- 3.7. 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Silver Hitam;
- 3.8. Uang Tunai Sebesar Rp.422.000 (empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);
- 3.9. Uang Tunai Sebesar Rp.577.000 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 3.10. Uang Tunai Sebesar Rp.560.000 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 3.11. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC;
- 3.12. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC;
- 3.13. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hitam BM 4490 NC;
- 3.14. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih BM 3214 IA;
- 3.15. 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih BM 3214 IA;
- 3.16. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Mio J Warna Putih BM 3214 IA;
- 3.17. 1 (satu) Buah Dompot Merk Horse Imperial Warna Coklat;
- 3.18. 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Merk Guess Premium Warna Biru;
- 3.19. 5 (lima) Buah Mancis;

Dipergunakan dalam Perkara lain atas nama Terdakwa ZAIMI Als AGUS;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar diberikan hukuman yang ringan-rigannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN PW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa HENDRIZAL A Alias SI IN Bin ANUAR pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan M Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat Bersama dengan saksi JON ANDRI Als JON Bin NURMAIN dan saksi ZAIMI Als AGUS Bin YUSUF (dilakukan penuntutan terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dengan berat kotor 0,99 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu 01 Maret 2020, Terdakwa hendak pergi menuju kearah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan tepatnya ada sebuah pondok yang diketahui pondok tersebut milik dari Saksi Anwar Saragih. Sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut sudah ada rekan-rekan Terdakwa yang sudah datang terlebih dahulu yaitu Saksi Zaimi Als Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Setelah itu Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu miliknya dengan mengatakan "Mau makai?" yang diiyakan oleh Terdakwa dengan menjawab "boleh", Setelah itu Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengeluarkan plastic bening klep merah yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dari kantong sebelah kanannya dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Zaimi Als Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) apakah ada alat

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN PW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghisap untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan mengatakan “ada alat?” Saksi Zaimi Als Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun menjawab “ada” dan langsung mengambil alat hisap tersebut yang sebelumnya sudah Saksi Zaimi Als Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) siapkan di salah satu pelepah pohon yang berada di sekitar tempat tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membersihkan kaca pirex dengan menggunakan kertas rokok, kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika jenis Sabu tersebut kedalam kaca pirex sampai kaca pirex itu berisi penuh. Setelah itu terdakwa memberikan sisa dari Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memasukkannya kedalam saku kantong celananya bagian depan sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan kaca pirex bersama dengan Saksi Zaimi Als Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);

Selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 00.05 WIB datang Saksi M Hanafiah dan Saksi Mikhrum selaku Anggota Kepolisian Sektor Bandar Sei Kijang yang sebelumnya sudah mendapatkan laporan dari masyarakat bila sering terjadi transaksi Narkotika di Pondok milik Saksi Anwar Saragih tersebut. setibanya di lokasi Saksi M Hanafiah dan Saksi Mikhrum menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saksi Zaimi Als Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di tempat tersebut dan Terdakwa dan Saksi Zaimi Als Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang duduk berdekatan ditemukan 1 (satu) buah alat penghisap serta kaca pirex yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu. Setelah itu Saksi M Hanafiah dan Saksi Mikhrum memanggil Saksi Syafrizal selaku perangkat desa setempat dan Saksi Anwar Saragih selaku pemilik pondok tempat berkumpulnya Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya untuk menyaksikan penggeldahan badan terhadap Terdakwa, Saksi Zaimi Als Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saksi Jon Andri (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Sesampainya Saksi Safrizal dan Saksi Anwar Saragih di lokasi kejadian Saksi M Hanafiah dan Saksi

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN PW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mikhran langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa beserta rekan-rekannya;

Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klep berwarna merah di kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Uang Tunai sebesar Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), satu unit Handphone dengan merk realme berwarna biru, satu unit handphone merk Nokia berwarna biru, dan 1 buah dompet dengan merk Horse Imperial berwarna cokelat di badan milik Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), ditemukan juga 1 (satu) buah korek api jenis mancis dan 8 (delapan) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klep berwarna merah yang ditemukan di kantong celana bagian depan milik Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), ditemukan juga uang tunai sebesar Rp. 577.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone dengan merk Nokia berwarna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J berwarna putih dengan nomor polisi BM 3214 IA dengan nomor rangka: MH354002CK096824 dan nomor mesin: 54P-093725, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J dengan nomor polisi BM 3214 IA milik Saksi Terdakwa, kemudian pada Saksi Zaimi Als Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ditemukan uang Tunai sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone dengan merk Samsung berwarna silver dan hitam, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio berwarna hitam dengan nomor polisi BM 4490 NC dengan nomor rangka MH328D30CBJ533189 dan nomor mesin: 29D-2530818, dan 5 (lima) buah mancis, setelah itu ditemukan juga 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) beserta kaca pirex yang sudah berisikan Narkotika jenis Sabu di lokasi tempat berkumpulnya Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya dan kemudian akhirnya Terdakwa, Saksi Zaimi Als Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saksi Hendrizal, dan Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) beserta dengan seluruh barang bukti langsung dibawa ke POLSEK Bandar Sei Kijang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 18/10338.00/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wahyu Amri selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci diketahui bahwa 1 (satu) kaca pirex yang berisikan kristal warna putih

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN PW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut mempunyai berat kotor 0.99 gram dengan rincian 1 (satu) pipa kaca berisikan sisa-sisa padatan berwarna putih;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 3242/NNF/2020 tanggal 06 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora Hutagaol., S.si., Apt. selaku pemeriksa forensik pada Polda Sumut Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, ST dengan jabatan pemeriksa forensik Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan yang masing-masing selaku pemeriksa terhadap 1 pipa kaca berisikan sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat kotor 0.99 gram setelah dilakukan analisis maka terhadap kristal putih tersebut adalah benar positif mengandung mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkotika dan atas kepemilikan serta penguasaan 1 (satu) kaca pirex yang berisikan kristal warna putih yang merupakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat brutto 0.99 gram;

Perbuatan terdakwa HENDRIZAL A Alias SI INBin ANUAR tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HENDRIZAL A Alias SI INBin ANUAR pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan M Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan. Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, percobaan atau permufakatan jahat Bersama dengan saksi JON ANDRI Als JON Bin NURMAIN dan saksi ZAIMI Als AGUS Bin YUSUF (dilakukan penuntutan terpisah) tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN PW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu 01 Maret 2020, Terdakwa hendak pergi menuju kearah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan tepatnya ada sebuah pondok yang diketahui pondok tersebut milik dari Saksi Anwar Saragih. Sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut sudah ada rekan-rekan Terdakwa yang sudah datang terlebih dahulu yaitu Saksi Zaimi Als Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Setelah itu Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu miliknya dengan mengatakan “Mau makai?” yang diiyakan oleh Terdakwa dengan menjawab “boleh”, Setelah itu Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengeluarkan plastic bening klep merah yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dari kantong sebelah kanannya dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Zaimi Als Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) apakah ada alat penghisap untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan mengatakan “ada alat?” Saksi Zaimi Als Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun menjawab “ada” dan langsung mengambil alat hisap tersebut yang sebelumnya sudah Saksi Zaimi Als Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) siapkan di salah satu pelepah pohon pisang yang berada di sekitar tempat tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membersihkan kaca pirex dengan menggunakan kertas rokok, kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika jenis Sabu tersebut kedalam kaca pirex sampai kaca pirex itu berisi penuh. Setelah itu terdakwa memberikan sisa dari Narkotika jensi sabu tersebut kepada Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memasukkannya kedalam saku kantong celananya bagian depan sebelah kanan. Setelah itu terdakwa memberikan sisa dari Narkotika jensi sabu tersebut kepada Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memasukkannya kedalam saku kantong celananya bagian depan sebelah

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN PW





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan. Setelah itu Terdakwa langsung mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan kaca pirex bersama dengan Saksi Zaimi Als Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 00.05 datang Saksi M Hanafiah dan Saksi Mikhram selaku Anggota Kepolisian Sektor Bandar Sei Kijang yang sebelumnya sudah mendapatkan laporan dari masyarakat bila sering ada kegiatan mengonsumsi Narkotika di Pondok milik Saksi Anwar Saragih tersebut. setibanya di lokasi Saksi M Hanafiah dan Saksi Mikhram menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saksi Zaimi Als Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di tempat tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Zaimi Als Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang duduk berdekatan ditemukan 1 (satu) buah alat penghisap serta kaca pirex yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu. Setelah itu Saksi M Hanafiah dan Saksi Mikhram memanggil Saksi Syafrizal selaku perangkat desa setempat dan Saksi Anwar saragih selaku pemilik pondok tempat berkumpulnya Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi Zaimi Als Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saksi Jon Andri (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Sesampainya Saksi Safrizal dan Saksi Anwar Saragih di lokasi kejadian Saksi M Hanafiah dan Saksi Mikhram langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa beserta rekan-rekannya;

Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klep berwarna merah di kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Uang Tunai sebesar Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), satu unit Handphone dengan merk realme berwarna biru, satu unit handphone merk Nokia berwarna biru, dan 1 buah dompet dengan merk Horse Imperial berwarna cokelat di badan milik Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), ditemukan juga 1 (satu) buah korek api jenis mancis dan 8 (delapan) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klep berwarna merah yang ditemukan di kantong celana bagian depan milik Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah),

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN PW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan juga uang tunai sebesar Rp. 577.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone dengan merk Nokia berwarna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J berwarna putih dengan nomor polisi BM 3214 IA dengan nomor rangka: MH354002CK096824 dan nomor mesin: 54P-093725, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J dengan nomor polisi BM 3214 IA milik Saksi Terdakwa, kemudian pada Saksi Zaimi Als Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ditemukan uang Tunai sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone dengan merk Samsung berwarna silver dan hitam, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio berwarna hitam dengan nomor polisi BM 4490 NC dengan nomor rangka MH328D30CBJ533189 dan nomor mesin: 29D-2530818, dan 5 (lima) buah mancis, setelah itu ditemukan juga 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) berserta kaca pirex yang sudah berisikan Narkotika jenis Sabu di lokasi tempat berkumpulnya Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya dan kemudian akhirnya Terdakwa, Saksi Zaimi Als Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saksi Hendrizal, dan Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berserta dengan seluruh barang bukti langsung dibawa ke POLSEK Bandar Sei Kijang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 18/10338.00/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wahyu Amri selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci diketahui bahwa 1 (satu) kaca pirex yang berisikan kristal warna putih yang merupakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut mempunyai berat kotor 0.99 gram dengan rincian 1 (satu) pipa kaca berisikan sisa-sisa padatan berwarna putih;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 3242/NNF/2020 tanggal 06 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora Hutagaol., S.si., Apt. selaku pemeriksa forensik pada Polda Sumut Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, ST dengan jabatan pemeriksa forensik Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan yang masing-masing selaku pemeriksa terhadap 1 pipa kaca berisikan sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat kotor 0.99 gram setelah dilakukan analisis maka terhadap kristal putih tersebut adalah benar positif mengandung mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN PW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkoba dan atas kepemilikan serta penguasaan 1 (satu) kaca pirex yang berisikan kristal warna putih yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat brutto 1.38 gram dan berat netto 0.77 gram;

Perbuatan terdakwa HENDRIZAL A Alias SI INBin ANUAR tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa HENDRIZAL A Alias SI INBin ANUAR pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jalan M Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan. Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan atau setidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020, Terdakwa hendak pergi menuju kearah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan tepatnya ada sebuah pondok yang diketahui pondok tersebut milik dari Saksi Anwar Saragih. Sesampainya Terdakwa di lokasi tersebut sudah ada rekan-rekan Terdakwa yang sudah datang terlebih dahulu yaitu Saksi Zaimi Als Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Setelah itu Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu miliknya dengan mengatakan "Mau makai?" yang diiyakan oleh Terdakwa dengan menjawab "boleh", Setelah itu Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengeluarkan plastic bening klep merah yang berisikan Narkoba Jenis Sabu dari kantong sebelah kanannya dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi Zaimi Als

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN PW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) apakah ada alat penghisap untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan mengatakan “ada alat?” Saksi Zaimi Als Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pun menjawab “ada” dan langsung mengambil alat hisap tersebut yang sebelumnya sudah Saksi Zaimi Als Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) siapkan di salah satu pelepah pohon pisang yang berada di sekitar tempat tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membersihkan kaca pirex dengan menggunakan kertas rokok, kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika jenis Sabu tersebut kedalam kaca pirex sampai kaca pirex itu berisi penuh. Setelah itu terdakwa memberikan sisa dari Narkotika jensi sabu tersebut kepada Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) memasukkannya kedalam saku kantong celananya bagian depan sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa membakar kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian terdakwa mencoba menghisapnya. setelah itu tidak lama kemudian kaca pirex tersebut tersumbat sehingga Saksi Zaimi Als Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengambil alih kaca pirex tersebut dan mencoba memperbaikinya dengan cara membersihkan Kembali kaca pirex tersebut, merakit ulang dan membakar Kembali kaca pirex tersebut menggunakan mancis setelahnya kaca pirex tersebut baru bisa digunakan sebelum akhirnya tersumbat kembali dan Terdakwa akhirnya membersihkan lagi kaca pirex tersebut agar Kembali dapat digunakan;

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 00.05 WIB. datang Saksi M Hanafiah dan Saksi Mikhram selaku Anggota Kepolisian Sektor Bandar Sei Kijang yang sebelumnya sudah mendapatkan laporan dari masyarakat bila sering ada kegiatan mengkonsumsi Narkotika di Pondok milik Saksi Anwar Saragih tersebut. setibanya di lokasi Saksi M Hanafiah dan Saksi Mikhram menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saksi Zaimi Als Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di tempat tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Zaimi Als Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang duduk berdekatan ditemukan 1 (satu) buah alat penghisap serta kaca pirex yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu. Setelah itu Saksi M Hanafiah dan Saksi Mikhram memanggil Saksi Syafrizal

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN PW



selaku perangkat desa setempat dan Saksi Anwar saragih selaku pemilik pondok tempat berkumpulnya Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya untuk menyaksikan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, Saksi Zaimi Als Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Saksi Jon Andri (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Sesampainya Saksi Safrizal dan Saksi Anwar Saragih di lokasi kejadian Saksi M Hanafiah dan Saksi Mikhram langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa beserta rekan-rekannya;

Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klep berwarna merah di kantong celana bagian depan sebelah kanan milik Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Uang Tunai sebesar Rp. 422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), satu unit Handphone dengan merk realme berwarna biru, satu unit handphone merk Nokia berwarna biru, dan 1 buah dompet dengan merk Horse Imperial berwarna cokelat di badan milik Saksi Jon Andri Als Jon Bin Nurmain (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), ditemukan juga 1 (satu) buah korek api jenis mancis dan 8 (delapan) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klep berwarna merah yang ditemukan di kantong celana bagian depan milik Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), ditemukan juga uang tunai sebesar Rp. 577.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone dengan merk Nokia berwarna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J berwarna putih dengan nomor polisi BM 3214 IA dengan nomor rangka: MH354002CK096824 dan nomor mesin: 54P-093725, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J dengan nomor polisi BM 3214 IA milik Saksi Terdakwa, kemudian pada Saksi Zaimi Als Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ditemukan uang Tunai sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone dengan merk Samsung berwarna silver dan hitam, 1 unit sepeda motor Yamaha Mio berwarna hitam dengan nomor polisi BM 4490 NC dengan nomor rangka MH328D30CBJ533189 dan nomor mesin: 29D-2530818, dan 5 (lima) buah mancis, setelah itu ditemukan juga 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) beserta kaca pirex yang sudah berisikan Narkotika jenis Sabu di lokasi tempat berkumpulnya Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya dan kemudian akhirnya Terdakwa, Saksi Zaimi Als Agus (dilakukan penuntutan dalam berkas





perkara terpisah), Saksi Hendrizal, dan Saksi Roni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berserta dengan seluruh barang bukti langsung dibawa ke POLSEK Bandar Sei Kijang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 18/10338.00/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wahyu Amri selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci diketahui bahwa 1 (satu) kaca pirex yang berisikan kristal warna putih yang merupakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut mempunyai berat kotor 0.99 gram dengan rincian 1 (satu) pipa kaca berisikan sisa-sisa padatan berwarna putih;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 3242/NNF/2020 tanggal 06 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora Hutagaol., S.si., Apt. selaku pemeriksa forensik pada Polda Sumut Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, ST dengan jabatan pemeriksa forensik Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan yang masing-masing selaku pemeriksa terhadap 1 pipa kaca berisikan sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 0.99 gram setelah dilakukan analisis maka terhadap kristal putih tersebut adalah benar positif mengandung mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 3236/NNF/2020 tanggal 06 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora Hutagaol., S.si., Apt. selaku pemeriksa forensik pada Polda Sumut Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, ST dengan jabatan pemeriksa forensik Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan yang masing-masing selaku pemeriksa terhadap 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik tersangka HENDRIZAL A Als SI IN Bin ANUAR dari hasil analisis tersebut pada BAB III, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk melakukan transaksi jual beli narkotika dan atas kepemilikan serta penguasaan 1 pipa kaca berisikan sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 0.99 gram mengandung Metamfetamina



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa HENDRIZAL A Alias SI IN Bin ANUAR tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Roni Bin Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi berkaitan dengan perkara Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira jam 00.05 Wib di jalan M Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan;
  - Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Bandar Sei Kijang pada saat bersama Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain, Terdakwa dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf karena adanya ditemukan narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira jam 00.05 wib di pondok belakang rumah Sdr. Anwar Saragih Dusun Beringin Indah Desa Simpang Bringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
  - Bahwa pada saat itu Saksi sedang tiduran karena kecapean pulang dari Pekanbaru setelah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan teman Saksi yakni Saksi Jon Saksi Andri Alias Jon Bin Nurmain sedang duduk main handpone, sedangkan teman Saksi yang lain yaitu Terdakwa dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 1 maret 2020 sekira jam 22.00 wib di Pekanbaru dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan No. Pol. BH 5027 IA;
  - Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 8 (delapan) paket seharga Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN PW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah itu Saksi langsung menuju ke pondok belakang rumah Sdr. Anwar Saragih Alias Opung dan setibanya di sana sudah ada Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Terdakwa meminta narkoba jenis sabu kepada Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain dengan mengatakan "ada barang untuk pakai?" kemudian Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain "Ada" sambil mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari saku celananya memberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf merakit bong, kemudian Saksi melihat Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf mengkonsumsi Narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa;
  - Bahwa kemudian pada pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 00.05 WIB datang pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan, dan dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket atau bungkus narkoba jenis sabu berbentuk serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di saku celana Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain bagian depan sebelah kanan dan Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain mengakui bahwa dugaan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya, kemudian dari penggeledahan terhadap Saksi ditemukan 8 (delapan) paket atau bungkus dugaan narkoba jenis sabu berbentuk serbuk kristal warna putih yang di bungkus dengan plastik bening klep merah di saku celana Saksi bagian depan sebelah kanan, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polsek guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa tujuan Saksi datang ke Pondok tersebut yaitu untuk menemui teman-teman dan duduk-duduk berkumpul bersama teman-teman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi berkaitan dengan perkara Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN PW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira jam 00.05 Wib di jalan M Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada saat bersama teman Saksi yakni Terdakwa, Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf dan Saksi Roni Bin Nurdin;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi menuju ke Pondok milik Sdr. Anwar Saragih di jalan M Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan setelah sebelumnya telah membeli Narkotika jenis sabu dari Pekanbaru, ketika Saksi, Terdakwa, Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf dan Saksi Roni Bin Nurdin berkumpul di Pondok tersebut, Terdakwa meminta narkotika jenis sabu kepada Saksi dengan mengatakan "Ada barang untuk pakai?" kemudian Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu yang Saksi bawa tersebut dan memberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf merakit bong dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 00.05 WIB, datang pihak Kepolisian dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket atau bungkus narkotika jenis sabu berbentuk serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di saku celana Saksi bagian depan sebelah kanan yang merupakan milik Saksi, kemudian dari pengeledahan terhadap Saksi Roni Bin Nurdin ditemukan 8 (delapan) paket atau bungkus dugaan narkotika jenis sabu berbentuk serbuk kristal warna putih yang di bungkus dengan plastik bening klep merah di saku celana Saksi bagian depan sebelah kanan, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polsek guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi memiliki narkotika jenis sabu tersebut yang Saksi beli di Kampung Dalam Pekanbaru dan Saksi membeli paket ukuran sedang seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui orang-orang yang menjual narkotika jenis sabu di Kampung Dalam Pekanbaru tersebut yakni dengan cara Saksi masuk ke Kampung Dalam Pekanbaru tersebut kemudian dipinggiran jalan di dalam Kampung Dalam banyak orang yang menawarkan narkotika jenis

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN PW



sabu terang-terangan kepada Saksi, selanjutnya langsung melakukan transaksi;

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi beli dari Pekanbaru tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk dipakai oleh Terdakwa dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Zaimi Alias Agus Bin Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi berkaitan dengan perkara Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira jam 00.05 Wib di jalan M Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada saat bersama teman Saksi yakni Terdakwa, Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain dan Saksi Roni Bin Nurdin;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB Saksi pergi menuju sebuah Pondok milik Sdr. Anwar Saragih Alias Opung di Jalan M.Ali Dusun Beringin Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kab.Pelalawan, kemudian sekira pukul 23.00 WIIB datang Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain, tidak lama kemudian datang Saksi Roni Bin Nurdin dan kemudian datang pula Terdakwa dan Terdakwa meminta narkoba jenis sabu kepada Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain dengan mengatakan "Ada barang untuk pakai?" kemudian Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain "Ada" sambil mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari saku celananya memberikan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi "Ada alat?", Saksi menjawab "Ada" dan langsung mengambil alat hisap sabu atau bong dari pelepah pohon kelapa sawit di dekat Saksi duduk dan memberikan alat hisap sabu atu bong tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membersihkan kaca pirek sampai kaca pirek penuh, kemudian sisa Narkoba jenis sabu yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik bening klep merah di serahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain;

- Bahwa selanjutnya Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa membakar kaca pirek yang berisikan kristal sabu dengan menggunakan mancis, kemudian Terdakwa mengisap pipet bong tersebut, akan tetapi tidak keluar asap karena tersumbat, selanjutnya Saksi mengambil alih bong yang berisikan kristal sabu tersebut dan Saksi bakar kembali dengan menggunakan mancis supaya cair dan merakit ulang bong tersebut, setelah itu Saksi hisap dan tidak lama kemudian tersumbat lagi, kemudian Terdakwa memperbaiki kaca pirek yang berisikan kristal sabu;

- Bahwa kemudian pada pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 00.05 WIB datang pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan, dan dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket atau bungkus narkotika jenis sabu berbentuk serbuk kristal warna putih yang dibungkus dengan plastik bening klep merah di saku celana Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain bagian depan sebelah kanan dan Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain mengakui bahwa dugaan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya, kemudian dari penggeledahan terhadap Saksi ditemukan 8 (delapan) paket atau bungkus dugaan narkotika jenis sabu berbentuk serbuk kristal warna putih yang di bungkus dengan plastik bening klep merah di saku celana Saksi bagian depan sebelah kanan, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polsek guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Saksi konsumsi atau gunakan bersama rekan Saksi adalah milik Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain;

- Bahwa Saksi sudah memakai Narkotika jenis sabu sudah sekitar lebih kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

- Bahwa tidak ada yang mengajak Saksi untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu, pada saat itu Saksi datang ke pondok milik ADR. Anwar Saragih Alias Opung di Jalan M.Ali Dusun Beringin Jaya Kecamatan Bandar Sei Kijang Kab.Pelalawan, pada saat itu saya melihat Terdakwa memasukan kristal Narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek (alat hisap bong) kemudian Saksi duduk dan ikut mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN PW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. M. Hanafiah Bin Arjo Jakun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian Narkotika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 00.05 WIB di Jalan M. Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin, Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain, Terdakwa, Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf dan yang melakukan penangkapan yakni Saksi dan rekan Saksi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah pondok milik Sdr. Anwar Saragih yang terletak tepatnya di belakang rumah yang berada di Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan sering digunakan oleh orang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan kerja lainnya langsung melakukan penyelidikan dan ditemukan dipondok tersebut 4 (empat) orang laki-laki dewasa yaitu Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin, Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain, Terdakwa, Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf sedang duduk-duduk dan ditemukan juga 1 (satu) set alat penghisap narkotika jenis sabu (bong) beserta kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jenis sabu tepatnya disamping tempat duduk antara Terdakwa dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung memanggil warga pemilik pondok yang bernama Sdr. Syafrizal untuk menyaksikan penggeledahan terhadap 4 (empat) orang tersebut;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan disaku celana depan sebelah kanan Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan ditemukan disaku celana depan sebelah kanan Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin 8 (delapan) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus plastik bening klep merah, kemudian pelaku dan barang buti dibawa ke Polsek Bandar Sei Kijang guna proses selanjutnya;

- Bahwa narkoba jenis sabu di dalam kaca pirex yang melekat pada alat penghisap narkoba jenis sabu (bong) yang ditemukan di samping tempat duduk Terdakwa dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf tersebut berbentuk serbuk kristal warna putih;
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa dan rekan Terdakwa sedang duduk-duduk di pondok tersebut dan alat penghisap narkoba jenis sabu bong beserta kaca pirex yang diduga berisi narkoba jenis sabu sudah terpasang yang ditemukan di samping tempat duduk Terdakwa dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf, sedangkan Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain dan Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin sedang bermain handphone di dalam pondok tersebut;
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kaca pirex yang melekat pada bong tersebut dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain adalah milik Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain dan mengakui bahwa diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain dengan cara membeli dengan orang yang tidak dikenalnya di Kampung Salam Pekanbaru;
- Bahwa pemilik 8 (delapan) paket kecil dugaan narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin adalah milik Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin dan mengakui bahwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan orang yang tidak dikenalnya Di Kampung Dalam pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) set alat penghisap narkoba jenis sabu bong tersebut dalam penguasaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Mikhrum, SH Bin Aung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian Narkoba;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN PW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 00.05 WIB di Jalan M. Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin, Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain, Terdakwa, Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf dan yang melakukan penangkapan yakni Saksi dan Saksi M. Hanafiah Bin Arjo Jakun berserta rekan Saksi lainnya dari pihak Kepolisian;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di sebuah pondok milik Sdr. Anwar Saragih yang terletak tepatnya di belakang rumah yang berada di Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan sering digunakan oleh orang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan kerja lainnya langsung melakukan penyelidikan dan ditemukan dipondok tersebut 4 (empat) orang laki-laki dewasa yaitu Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin, Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain, Terdakwa, Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf sedang duduk-duduk dan ditemukan juga 1 (satu) set alat penghisap narkoba jenis sabu (bong) beserta kaca pirex yang diduga berisikan narkoba jenis sabu tepatnya disamping tempat duduk antara Terdakwa dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi langsung memanggil warga pemilik pondok yang bernama Sdr. Anwar Saragih Alias Opung dan perangkat Desa setempat yaitu Sdr. Syafrizal untuk menyaksikan penggeledahan terhadap 4 (empat) orang tersebut;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan disaku celana depan sebelah kanan Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dan ditemukan disaku celana depan sebelah kanan Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin 8 (delapan) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah, kemudian pelaku dan barang buti dibawa ke Polsek Bandar Sei Kijang guna proses selanjutnya;
- Bahwa narkoba jenis sabu di dalam kaca pirex yang melekat pada alat penghisap narkoba jenis sabu (bong) yang ditemukan di samping tempat duduk Terdakwa dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf tersebut berbentuk serbuk kristal warna putih;
- Bahwa ketika penangkapan Terdakwa dan rekan Terdakwa sedang duduk-duduk di pondok tersebut dan alat penghisap narkoba jenis sabu

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN PW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong beserta kaca pirex yang diduga berisi narkoba jenis sabu sudah terpasang yang ditemukan di samping tempat duduk Terdakwa dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf, sedangkan Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain dan Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin sedang bermain handphone di dalam pondok tersebut;

- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kaca pirex yang melekat pada bong tersebut dan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan disaku celana depan sebelah kanan Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain adalah milik Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain dan mengakui bahwa diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain dengan cara membeli dengan orang yang tidak dikenalnya di Kampung Salam Pekanbaru;
- Bahwa pemilik 8 (delapan) paket kecil dugaan narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana depan sebelah kanan Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin adalah milik Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin dan mengakui bahwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan orang yang tidak dikenalnya Di Kampung Dalam pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) set alat penghisap narkoba jenis sabu bong tersebut dalam penguasaan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira jam 00.05 WIB di Jalan M. Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa ditangkap anggota Polsek Bandar Sei Kijang pada saat sedang menggunakan Narkoba jenis sabu bersama rekan-rekan Terdakwa yakni Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin, Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN PW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa berangkat dari warung menuju ke Jalan M. Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, tepatnya di sebuah pondok dan duduk tepat di samping Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf dan Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain, kemudian Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain mengatakan kepada Terdakwa "Mau makai? (narkotika jenis sabu)", Terdakwa menjawab "Boleh" dan Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain langsung mengeluarkan plastik bening klep merah berisikan Narkotika jenis sabu dari kantong celana sebelah kanan dan menyerahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf "Ada alat?", Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf menjawab "Ada" dan langsung mengambil alat hisap sabu dari pelepah pohon kelapa sawit di sekitaran tempat duduk tersebut dan memberikan alat hisap sabu atau bong tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membersihkan kaca pirek dengan menggunakan kertas rokok, setelah itu memasukkan Narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek sampai kaca pirek penuh, kemudian sisa Narkotika jenis sabu yang di bungkus plastic bening klep merah Terdakwa serahkan kepada Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain;
- Bahwa selanjutnya Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain memasukan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa membakar kaca pirek yang berisikan kristal sabu dengan menggunakan mancis, kemudian menghisap pipet bong tersebut, akan tetapi tidak keluar asap karena tersumbat, kemudian Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf mengambil alih bong yang berisikan Kristal sabu tersebut dan di bakar lagi dengan menggunakan mancis supaya cair dan merakit ulang bong tersebut, setelah itu Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf hisap dan tidak lama kemudian tersumbat lagi, kemudian Terdakwa memperbaiki kaca pirek yang berisikan sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 00.05 WIB pihak Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa konsumsi tersebut adalah milik Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu sudah sekitar lebih kurang lebih 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) bulan;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN PW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu adalah Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain dengan mengatakan "Mau makek (menggunakan Narkotika jenis sabu)?" dan Terdakwa menjawab "Boleh", kemudian Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain langsung mengeluarkan plastik bening ukuran sedang klep berwarna merah berisikan Narkotika jenis sabu dan memberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkairan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Narkotika jenis sabu yang diamankan oleh pihak Kepolisian yakni sebanyak 8 (delapan) paket kecil Narkotika jenis sabu yang di bungkus plastic bening klep merah dan di bungkus lagi plastic bening ukuran sedang klep merah milik yakni Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin yang berada di saku celana sebelah kanan, Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang yang di bungkus palstik bening klep merah milik Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain yang berada di saku celana sebelah kanan, kemudian Narkotika jenis sabu yang berada di dalam kaca pirek yang melekat pada alat hisap sabu atau bong, di mana sabu yang dimasukkan kedalam kaca pirek oleh Terdakwa tersebut merupakan narkotika jenis sabu milik Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain yang akan dihisap atau konsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Paket 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu sabu dibungkus plastik bening klep merah;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) beserta kaca pirex yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dongker;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dongker;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dongker;
- 1 (satu) unit handphoen merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver hitam;
- Uang tunai sebesar Rp 422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 577.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN PW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam BM 4490 NC;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BM 4490 NC;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BM 4490 NC;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih BM 3214 IA;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio J warna putih BM 3214 IA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna putih BM 3214 IA;
- 1 (satu) buah dompet merk Horse Imperial warna coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Giess Premium warna biru;
- 5 (lima) buah mancis;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 68/Pen.Pid/2020/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 18/10338.00/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wahyu Amri selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci diketahui bahwa 1 (satu) kaca pirex yang berisikan kristal warna putih yang merupakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut mempunyai berat kotor 0.99 gram dengan rincian 1 (satu) pipa kaca berisikan sisa-sisa padatan berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 3242/NNF/2020 tanggal 06 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora Hutagaol., S.si., Apt. selaku pemeriksa forensik pada Polda Sumut Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, ST dengan jabatan pemeriksa forensik Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan yang masing-masing selaku pemeriksa terhadap 1 pipa kaca berisikan sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat kotor 0.99 gram setelah dilakukan analisis maka terhadap kristal putih tersebut adalah benar positif mengandung mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 3236/NNF/2020 6 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm,Apt. selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku an. KabidLabfor polda Sumut, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine di duga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Hendrizal A Als Si In Bin Anuar, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut : barang bukti tersebut urine yang diperiksa milik tersangka atas nama Hendrizal A Als Si In Bin Anuar adalah benar mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 00.05 WIB di sebuah Pondok yang terletak di Jalan M. Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, Terdakwa bersama rekan Terdakwa yakni Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain, dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf dan Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin telah ditangkap oleh pihak Kepolisian berkaitan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa Saksi M. Hanafiah Bin Arjo Jakun dan Saksi Mikhrum, SH Bin Aung merupakan pihak Kepolisian Sektor Bandar Sei Kijang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa berangkat dari warung menuju ke Jalan M. Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan tepatnya di sebuah pondok milik Sdr. Anwar Saragih Alias Opung, setibanya pondok tersebut sudah ada Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf, Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain dan Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin, kemudian Terdakwa duduk di samping Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf dan Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain apakah ada narkotika jenis sabu-sabu untuk dipakai

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN PW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain menjawab ada sambil menyerahkan narkoba jenis sabu yang Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain bawa tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf "Ada alat?", Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf menjawab "Ada" dan langsung mengambil alat hisap sabu dari pelepah pohon kelapa sawit di sekitaran tempat duduk tersebut dan memberikan alat hisap sabu atau bong tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membersihkan kaca pirek dengan menggunakan kertas rokok, setelah itu memasukkan Narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek sampai kaca pirek penuh, kemudian sisa Narkoba jenis sabu yang di bungkus plastic bening klep merah Terdakwa serahkan kepada Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain;

- Bahwa selanjutnya Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain memasukan Narkoba jenis sabu tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa membakar kaca pirek yang berisikan kristal sabu dengan menggunakan mancis, kemudian menghisap pipet bong tersebut, akan tetapi tidak keluar asap karena tersumbat, kemudian Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf mengambil alih bong yang berisikan Kristal sabu tersebut dan dibakar lagi dengan menggunakan mancis supaya cair dan merakit ulang bong tersebut, setelah itu Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf hisap dan tidak lama kemudian tersumbat lagi, kemudian Terdakwa memperbaiki kaca pirek yang berisikan sabu;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 00.05 WIB datang beberapa anggota Polsek Bandar Sei Kijang langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin, Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf sedang duduk-duduk dan ditemukan 1 (satu) set alat penghisap narkoba jenis sabu (bong) beserta kaca pirex yang diduga berisikan narkoba jenis sabu tepatnya disamping tempat duduk antara Terdakwa dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf, selanjutnya Saksi M. Hanafiah Bin Arjo Jakun dan Saksi Mikhram, SH Bin Aung langsung memanggil warga pemilik pondok yang bernama Sdr. Anwar Saragih Alias Opung dan perangkat Desa setempat yaitu Sdr. Syafrizal untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan Narkoba jenis sabu dari saku sebelah kanan celana Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain sebanyak 1 (satu) paket sedang yang di bungkus plastic bening klep merah, dan dari

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN PW





saku kanan celana Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin dijumpai 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastik bening ukuran sedang klep berwarna merah, dan diketemukan pula Narkotika jenis sabu di dalam kaca pirek alat hisap bong serta juga barang bukti lainnya, selanjutnya Terdakwa, Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain, dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf dan Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin dibawa oleh pihak Kepolisian ke Kantor Polsek Bandar Sei Kijang beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1.Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama HENDRIZAL A Alias SI IN Bin ANUAR dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM - 160 /PLW/Enz.2/07/2019 tertanggal 3 Juli 2020, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa "HENDRIZAL A Alias SI IN Bin ANUAR", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;



Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "HENDRIZAL A Alias SI IN Bin ANUAR" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

## **Ad.2 Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-undang Narkotika menyebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling berkesesuaian diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 00.05 WIB di sebuah Pondok yang terletak di Jalan M. Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan, Terdakwa bersama rekan Terdakwa yakni Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain, dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf dan Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin telah ditangkap oleh pihak Kepolisian berkaitan dengan perkara Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi M. Hanafiah Bin Arjo Jakun dan Saksi Mikhrum, SH Bin Aung merupakan pihak Kepolisian Sektor Bandar Sei Kijang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020, sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa berangkat dari warung menuju ke Jalan M. Ali Dusun Beringin Indah Desa Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan tepatnya di sebuah pondok milik Sdr. Anwar Saragih Alias Opung, setibanya pondok tersebut sudah ada Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf, Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain dan Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin, kemudian Terdakwa duduk di samping Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf dan Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain apakah ada narkoba jenis sabu-sabu untuk dipakai dan Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain menjawab ada sambil menyerahkan narkoba jenis sabu yang Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain bawa tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf "Ada alat?", Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf menjawab "Ada" dan langsung mengambil alat hisap sabu dari pelepah pohon kelapa sawit di sekitaran tempat duduk tersebut dan memberikan alat hisap sabu atau bong tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membersihkan kaca pirek dengan menggunakan kertas rokok, setelah itu memasukkan Narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek sampai kaca pirek penuh, kemudian sisa Narkoba jenis sabu yang di bungkus plastic bening klep merah Terdakwa serahkan kepada Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain memasukan Narkoba jenis sabu tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa membakar kaca pirek yang berisikan kristal sabu dengan menggunakan mancis, kemudian menghisap pipet bong tersebut, akan tetapi tidak keluar asap karena tersumbat, kemudian Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf mengambil alih bong yang berisikan Kristal sabu tersebut dan dibakar lagi dengan menggunakan mancis supaya cair dan merakit ulang bong tersebut, setelah itu Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf hisap dan tidak lama kemudian tersumbat lagi, kemudian Terdakwa memperbaiki kaca pirek yang berisikan sabu;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 00.05 WIB datang beberapa anggota Polsek Bandar Sei Kijang

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN PW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin, Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf sedang duduk-duduk dan ditemukan 1 (satu) set alat penghisap narkotika jenis sabu (bong) beserta kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jenis sabu tepatnya disamping tempat duduk antara Terdakwa dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf, selanjutnya Saksi M. Hanafiah Bin Arjo Jakun dan Saksi Mikhrum, SH Bin Aung langsung memanggil warga pemilik pondok yang bernama Sdr. Anwar Saragih Alias Opung dan perangkat Desa setempat yaitu Sdr. Syafrizal untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan Narkotika jenis sabu dari saku sebelah kanan celana Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain sebanyak 1 (satu) paket sedang yang di bungkus plastic bening klep merah, dan dari saku kanan celana Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin dijumpai 8 (delapan) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dan dibungkus lagi dengan plastik bening ukuran sedang klep berwarna merah, dan ditemukan pula Narkotika jenis sabu di dalam kaca pirek alat hisap bong serta juga barang bukti lainnya, selanjutnya Terdakwa, Saksi Jon Andri Alias Jon Bin Nurmain, dan Saksi Zaimi Alias Agus Bin Yusuf dan Saksi Roni Alias Roni Bin Nurdin dibawa oleh pihak Kepolisian ke Kantor Polsek Bandar Sei Kijang beserta barang bukti untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa merupakan orang yang berprofesi di bidang kesehatan maupun memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 diperoleh kaidah hukum bahwa para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa putusan di atas secara kaidah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 yakni terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan narkotika haruslah dilihat dari maksud

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN PW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa. Apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 18/10338.00/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wahyu Amri selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci diketahui bahwa 1 (satu) kaca pirex yang berisikan kristal warna putih yang merupakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut mempunyai berat kotor 0.99 gram dengan rincian 1 (satu) pipa kaca berisikan sisa-sisa padatan berwarna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 3242/NNF/2020 tanggal 06 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora Hutagaol., S.si., Apt. selaku pemeriksa forensik pada Polda Sumut Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, ST dengan jabatan pemeriksa forensik Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan yang masing-masing selaku pemeriksa terhadap 1 pipa kaca berisikan sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat kotor 0.99 gram setelah dilakukan analisis maka terhadap kristal putih tersebut adalah benar positif mengandung mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 3236/NNF/2020 6 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm,Apt. selaku pemeriksa, serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku an. KabidLabfor polda Sumut, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine di duga mengandung narkotika milik tersangka atas nama Hendrizal A Als Si In Bin Anuar, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut : barang bukti tersebut urine yang diperiksa milik tersangka atas nama Hendrizal A Als Si In Bin Anuar adalah benar mengandung Metamphetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) beserta kaca pirex berisikan sisa-sisa padatan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN PW





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih dengan berat kotor 0.99 gram setelah dilakukan analisis maka terhadap kristal putih tersebut adalah benar positif mengandung mengandung Metamfetamina, harus dilihat secara keseluruhan konteks dari perbuatan Terdakwa dan besaran barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, sebagaimana kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011, oleh karena berat kotornya adalah 0.99 gram dan masih sejalan dengan ketentuan SEMA nomor 4 Tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai kepemilikan narkoba bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram sedangkan Terdakwa menguasai hanya sebanyak bruto 0,99 gram yang tidak melebihi batas sebagaimana SEMA tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sudah sekitar lebih kurang lebih 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) bulan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan uraian di atas bahwa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) beserta kaca pirex berisikan sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat kotor 0.99 gram yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa adalah digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" di sini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan memertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN PW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Paket 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu sabu dibungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) beserta kaca pirex yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dongker, 1 (satu) unit handphoen merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver hitam, Uang tunai sebesar Rp 422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp 577.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), Uang tunai sebesar Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam BM 4490 NC, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BM 4490 NC, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BM 4490 NC, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih BM 3214 IA, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio J warna putih BM 3214 IA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna putih BM 3214 IA, 1 (satu) buah dompet merk Horse Imperial warna coklat, 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Giess Premium warna biru dan 5 (lima) buah mancis yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Zaimi Alias Agus Bin Yusuf, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Zaimi Alias Agus Bin Yusuf;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam memerangi dan memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang di dalam persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendrizal A Alias Si In Bin Anuar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Paket 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sabu dibungkus plastik bening klep merah;
  - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) beserta kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dongker;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dongker;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dongker;
  - 1 (satu) unit handphoen merk Nokia warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver hitam;
  - Uang tunai sebesar Rp 422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp 577.000,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp 560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam BM 4490 NC;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BM 4490 NC;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BM 4490 NC;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih BM 3214 IA;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio J warna putih BM 3214 IA;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio J warna putih BM 3214 IA;
- 1 (satu) buah dompet merk Horse Imperial warna coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Giess Premium warna biru;
- 5 (lima) buah mancis;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Jon Andri Alias Jon Bin Nurmaini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh kami, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H., Angelia Irine Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Jodi Valdano, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN PW

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aliludin, S.H.